

EVALUASI KRITIS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI

Critical Evaluation of the State Electricity Company (PT PLN Persero) on Electricity Subsidy Policy

Martha Carolina

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI

email: martha.carolina@dpr.go.id

Abstract

This research has objectives to explore the effect of electricity subsidies on the financial performance of The State Electricity Company (PT PLN Persero). This research uses the associative descriptive research method. The secondary data used in this study are quantitative, namely the financial statements of PT PLN (Persero) for 2010-2020. The results obtained that the financial performance of PT PLN (Persero) is highly dependent on government subsidies. Based on the results of the spearman rank correlation test, there is a relationship between the cash ratio and the solvency ratio with electricity subsidies. Also, there is no relationship between profitability ratios and liquidity ratios with electricity subsidies.

Keywords: *Subsidy, State Budget, State Electricity Company, Performance*

1. Pendahuluan

Kebijakan subsidi di Indonesia merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan sebagai koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau *market imperfectionist*. Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat prasejahtera agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik serta pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun di satu sisi subsidi dipandang sebagai bantuan sosial (*social spending*), kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif yang hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proposional, hal ini karena subsidi menjadi tidak tepat sasaran dan tidak menjangkau kalangan prasejahtera.

Subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu (solar dan minyak tanah) dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Dalam kurun waktu 2017-2021, anggaran subsidi energi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp97,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp110,5 triliun pada tahun 2021. Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah Indonesia.

Realisasi belanja subsidi listrik dalam kurun waktu 2017-2020 cenderung fluktuatif, dari semula Rp50,6 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp54,8 triliun pada tahun 2020. Realisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah, serta pelaksanaan kebijakan subsidi tepat sasaran untuk golongan rumah tangga R1 900 VA miskin dan rentan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007, pemerintah wajib menyediakan subsidi energi bagi masyarakat miskin. Untuk mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka diharapkan subsidi listrik bisa tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam penjelasan UU tersebut Pasal 66 ayat 1 tentang Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) dinyatakan bahwa BUMN, dalam hal ini PT PLN (Persero), diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Apabila penugasan tersebut tidak *feasible*, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk *margin* keuntungan yang diharapkan.

Kompensasi yang dimaksud dalam UU tersebut berbentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada PT PLN (Persero). Pemerintah menetapkan harga jual tenaga listrik bagi masyarakat dan membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero) dengan harga keekonomian. Selisih antara harga beli pemerintah terhadap listrik PT PLN (Persero) dengan harga jual listrik kepada masyarakat ditanggung oleh pemerintah sebagai beban subsidi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa subsidi listrik merupakan selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan/BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi listrik melalui PT PLN (Persero) membawa konsekuensi berupa beban yang berat dalam APBN. Kemampuan pemerintah (*fiscal space*) untuk berekspansi dengan mengalokasikan anggaran bagi kegiatan yang lebih bermanfaat bagi rakyat semakin berkurang. Hal ini berakibat pada banyaknya kegiatan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi tidak optimal. Kebijakan pemerintah memberikan subsidi listrik tahun 2021 dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT PLN (Persero) sebesar Rp802.013.555.122 untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur kinerja keuangan PLN yang kurang baik, yang disebabkan tarif listrik lebih besar dari penyediaanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapakah besaran subsidi listrik pemerintah terhadap PT PLN (Persero)? Apakah rasio tunai memiliki hubungan dengan subsidi listrik?

Apakah rasio rentabilitas memiliki hubungan dengan subsidi listrik? Apakah rasio solvabilitas memiliki hubungan dengan subsidi listrik? Apakah rasio likuiditas memiliki hubungan dengan subsidi listrik? Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemberian subsidi listrik dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Serta bagaimana ketepatan sasaran subsidi listrik di Indonesia?

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Penyediaan Tenaga Listrik oleh Badan Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 11 juga mengatur bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Badan usaha yang dimaksud diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Kegiatan usaha yang dijalankan PLN berupa penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi produksi, penyaluran, dan distribusi. Penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui produksi tenaga listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik, yang terdiri atas beberapa jenis pembangkit yaitu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara, gas alam, atau bahan bakar minyak (BBM), pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berbasis gas alam atau BBM, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berbasis tenaga uap panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbasis BBM. Selain itu, PLN juga melakukan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta yang juga terdiri dari atas berbagai jenis pembangkit.

2.2. Formula Penghitungan Subsidi Listrik

Formula perhitungan subsidi listrik dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik dalam Pasal 6 sebagai berikut:

$$S = - (TTL - BPP (1 + m)) \times V$$

Keterangan:

S : Subsidi listrik

TTL : Tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari tiap-tiap golongan tarif

BPP : Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
 M : *Margin (%)*
 V : Volume penjualan

Subsidi listrik dihitung dari volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif dikalikan selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari setiap golongan tarif dikurangi BPP tenaga listrik (Rp/kWh) yang telah dikalikan *margin* tertentu pada tegangan pada setiap golongan tarif. Besaran subsidi listrik berdasarkan perhitungan tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan sebagai usulan untuk penyusunan Rancangan APBN dan/atau Rancangan APBN Perubahan.

2.3. Mekanisme Penetapan, Perencanaan, dan Pembayaran Subsidi Listrik

Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut. BPP dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri ESDM u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Berdasarkan PMK Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik dalam Pasal 1, Biaya Pokok Penyediaan (Rp/kWh) yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PLN untuk melaksanakan kegiatan operasi, mulai dari pembangkitan sampai dengan penyaluran jaringan transmisi dan jaringan distribusi dan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kWh jual.

Komponen BPP tenaga listrik adalah sebagai berikut:

1. beban pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit;
2. beban bahan bakar dan pelumas;
3. beban pemeliharaan;
4. biaya kepegawaian;
5. biaya administrasi;
6. biaya penyusutan atas aktiva tetap operasional;
7. beban bunga dan keuangan;
8. beban penyesuaian tahun lalu terkait dengan komponen BPP.

Selanjutnya biaya-biaya yang tidak termasuk dalam komponen BPP adalah sebagai berikut;

1. beban penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang tidak mengenakan tarif tenaga listrik dari PLN;
2. beban usaha pada Pusat Sertifikasi;
3. beban usaha pada fungsi wisma dan rumah dinas;
4. beban kepegawaian;
5. beban administrasi.

BPP rata-rata harus memperhitungkan susut (*losses*) tenaga listrik sesuai dengan ketetapan dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 174/PMK.02/2019, realisasi susut jaringan untuk perhitungan subsidi listrik ditetapkan oleh Menteri ESDM u.p. Dirjen

Ketenagalistrikan. Apabila dalam pemeriksaan BPK realisasi susut berbeda dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan, perbedaan susut tersebut dialokasikan secara proporsional ke penjualan pada tegangan tinggi (TT), tegangan menengah (TM), dan tegangan rendah (TR). Sesuai dengan volume penjualan, produksi dan penyaluran tenaga listrik, perhitungan susut, serta total nilai BPP dapat dihitung berdasarkan nilai BPP rata-rata pada sisi jaringan TT, TM, dan TR.

Secara terperinci, tahapan perhitungan BPP pada setiap sisi jaringan ialah sebagai berikut.

1. Menghitung BPP sesuai dengan PMK Nomor 174/PMK.02/2019 (tidak memasukkan biaya usaha pada unit penunjang, anak perusahaan yang tidak terkait langsung dengan penyediaan tenaga listrik, dan *nonallowable cost*), serta mengalokasikannya ke dalam fungsi pembangkitan, fungsi transmisi, dan fungsi distribusi.
2. Mengalokasikan susut (*losses*) tenaga listrik ke sistem jaringan TT, TM, dan TR dengan memperhatikan susut aktual dan target susut berdasarkan atas volume penjualan tenaga listrik pada sistem jaringan masing-masing.
3. Mengalokasikan BPP fungsi pembangkitan dan fungsi transmisi ke sistem jaringan TT.
4. Mengalokasikan BPP fungsi distribusi ke sistem jaringan TM dan TR berdasarkan pendekatan proporsional alokasi penjualan pada setiap sistem jaringan yang bersangkutan.
5. Membagi jumlah biaya pada setiap sistem jaringan dengan volume tenaga listrik yang siap disalurkan dan dijual untuk memperoleh BPP rata-rata.

Mekanisme penetapan dan perencanaan subsidi listrik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. Mekanisme penetapan dan perencanaan subsidi listrik adalah sebagai berikut.

1. Menteri ESDM menyampaikan besaran subsidi listrik kepada Menteri Keuangan sebagai usulan untuk persiapan penyusunan Rancangan APBN dan/atau Rancangan APBN Perubahan.
2. Besaran subsidi listrik didasarkan pada harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, inflasi, dan parameter subsidi listrik.
3. PLN melakukan pengendalian terhadap subsidi listrik meliputi volume penjualan, pertumbuhan penjualan, bauran energi, volume bahan bakar, SFC (*Specific Fuel Consumption*), dan susut jaringan yang digunakan dalam perhitungan subsidi listrik dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
4. Pelaksanaan pengendalian dituangkan dalam laporan realisasi yang akan disampaikan oleh PLN kepada Menteri ESDM .u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
5. Dengan mengacu pada laporan realisasi tersebut, PLN dapat menyampaikan usulan perubahan besaran parameter dan besaran subsidi

listrik kepada Kementerian ESDM untuk memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM.

6. Berdasarkan persetujuan Menteri ESDM, perubahan besaran parameter dan besaran subsidi listrik tahun berjalan dapat diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
7. Menteri Keuangan dapat mempertimbangkan usulan perubahan besaran parameter dan besaran subsidi listrik sebagai pertimbangan untuk merevisi DIPA dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pembayaran subsidi listrik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. Mekanisme pembayaran subsidi listrik adalah sebagai berikut.

1. Direksi PLN setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran subsidi listrik kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan disertai dengan data pendukung di antaranya ialah:
 - a. data realisasi penjualan tenaga listrik yang memuat antara lain data realisasi penjualan per golongan tarif pada saat periode penagihan;
 - b. data BPP per tegangan pada setiap golongan tarif pada periode penagihan; dan
 - c. perhitungan jumlah subsidi listrik berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
2. KPA melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung.
3. PLN dapat mengajukan koreksi setiap akhir bulan terhadap pembayaran bulanan subsidi listrik dengan menyampaikan surat permintaan koreksi dilengkapi dengan perhitungan realisasi subsidi kepada KPA.
4. KPA melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perhitungan koreksi dan data pendukung pembayaran subsidi listrik.
5. Hasil penelitian dan verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan digunakan sebagai dasar koreksi pembayaran subsidi listrik.
6. Selisih lebih pembayaran subsidi listrik dapat diperhitungkan dengan tagihan subsidi listrik PT PLN (Persero) periode berikutnya.
7. Pembayaran subsidi listrik diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2.4. Laporan Keuangan

Menurut Hery (2014), laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Menurut Ardiyos (2014), laporan keuangan merupakan proses berkala yaitu menampilkan data-data keuangan tentang posisi suatu perusahaan, kinerja operasi, dan aliran dana-dana selama periode akuntansi untuk pihak-pihak di luar organisasi bisnis.

Hery (2014) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Investor sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disusun *investee* terutama dalam hal pembagian dividen, sedangkan kreditor berkepentingan dalam hal pengembalian jumlah pokok pinjaman berikut bunganya.

Berdasarkan PSAK 1 (2020), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: (1) neraca (laporan posisi keuangan pada akhir periode); (2) laporan laba rugi; (3) laporan perubahan ekuitas; (4) laporan arus kas; dan (5) catatan atas laporan keuangan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai komponen-komponen laporan keuangan.

2.5. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harjito dan Martono (2011), analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor, kreditor, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri.

2.6. Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2017), rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Beberapa rasio keuangan di antaranya:

a. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2017), rasio likuiditas merupakan rasio yang berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan. Rasio likuiditas yang digunakan adalah *current ratio* (rasio lancar) dan rasio kas/rasio tunai.

1. Rasio lancar (*current ratio*) atau rasio tunai menurut Kasmir (2017) adalah rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dalam mengukur likuiditas, yang penting bukan besar kecilnya perbedaan aktiva lancar dengan utang lancar melainkan harus dilihat pada hubungannya atau perbandingannya yang mencerminkan kemampuan mengembalikan utang. Rata-rata standar industri untuk *current ratio* adalah 200% atau 2 kali. Rumus rasio lancar yaitu:

- $Current\ ratio = Aktiva\ Lancar / Hutang\ Lancar \times 100\%$
2. Rasio kas atau rasio tunai (*cash ratio*) menurut Kasmir (2017) merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan dana kas yang tersedia. Sebaliknya, *cash ratio* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kekurangan dana kas untuk membayar hutang jangka pendeknya, sehingga perlu dilakukan penjualan aktiva lancar yang lain untuk menutupi kekurangan dana kas. Rata-rata standar industri untuk *cash ratio* adalah 50%. Rumus *cash ratio* yang digunakan yaitu:
 - Rasio Kas/Rasio Tunai: $(kas + bank + surat\ berharga\ jangka\ pendek) / hutang\ lancar \times 100\%$

b. Rasio Solvabilitas

Menurut Bringham dan Houston (2010), rasio solvabilitas (*leverage*) adalah rasio yang digunakan untuk melihat sampai sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*). Menurut Kasmir (2017), rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat besarnya aktiva perusahaan yang dibantu oleh hutang. Rasio solvabilitas yang umum digunakan menurut Kasmir (2017) adalah sebagai berikut:

1. Rasio hutang (*Debt Ratio*) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rata-rata standar industri untuk *debt ratio* adalah 35%. Rumus *debt ratio* yang digunakan yaitu:
 - $Debt\ ratio = Total\ Hutang / Total\ Aktiva \times 100\%$
2. Rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rata-rata standar industri untuk *debt to equity ratio* adalah 80%. Rumus rasio hutang terhadap ekuitas yang digunakan yaitu:
 - $Debt\ To\ Equity\ Ratio = Total\ Hutang / Ekuitas \times 100\%$

c. Rasio Rentabilitas

Menurut Wiratna (2017), rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau keuntungan dibandingkan penjualan atau aset.

1. Hasil pengembalian ekuitas (*Return on Equity*) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rata-rata standar industri untuk *return on equity* adalah 40%. Rumus Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*) yang digunakan yaitu:

- $ROE = \text{Laba setelah bunga dan pajak} / \text{Ekuitas} \times 100\%$

2. Rasio *return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelolah investasinya. Rata-rata standar industri untuk ROI yaitu 30%. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROI adalah:

- $ROI = \text{Laba Setelah Bunga dan Pajak} / \text{Ekuitas} \times 100\%$

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif asosiatif. Pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012:35) adalah "*metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lainnya*". Sedangkan, penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2012:36) adalah sebagai berikut "*penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala*". Dari pengertian di atas, bahwa metode deskriptif asosiatif merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel atau lebih dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang ada tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3.1. Model Penelitian

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7)$$

Dimana:

- Y = Subsidi listrik
- X1 = Rasio Tunai
- X2 = Rasio Rentabilitas
- X3 = Rasio Solvabilitas

- X4 = Rasio Likuiditas
 X5 = Perputaran Aktiva
 X6 = Umur piutang langganan
 X7 = Perputaran Piutang Pelanggan

3.2. Sumber Data

Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif yaitu laporan keuangan PT PLN (Persero) tahun 2010-2020.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan dokumentasi. Metode observasi merupakan telaah pustaka dengan mengamati buku-buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan skripsi-skripsi yang digunakan dengan cara menelaah dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan.

3.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis data adalah dengan menghitung data dari laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan rugi laba dengan menggunakan rasio keuangan, serta menghitung penyaluran subsidi dari Nota Keuangan, LKPP, dan statistik PLN yaitu laporan neraca dan laporan rugi laba dengan menggunakan rasio keuangan dengan metode antarperiode dengan tujuan nantinya akan terlihat secara grafik. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan koefisien korelasi *rank spearman*, dengan rumus sebagai berikut.

1. Jika pada data variabel yang dikorelasikan tidak terdapat angka skor yang sama (angka kembar), koefisien korelasi *rank spearman* menurut Sugiyono (2002: 284) dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\hat{\rho} = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

- $\hat{\rho}$ = korelasi *rank spearman*
 d^2 = ranking data variabel Xi dan Yi
 N = jumlah sampel

2. Jika pada data variabel yang dikorelasikan terdapat angka skor yang sama (angka kembar), koefisien korelasi *rank spearman* dihitung menggunakan rumus berikut dengan melibatkan faktor koreksi untuk data skor yang sama.

$$r^2 = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2 / 2}{\sum x^2 \sum y^2}$$

Sebelum menghitung ρ digunakan suatu faktor koreksi, yaitu T. Faktor koreksi ini dapat dihitung dengan faktor koreksi dimana:

- t = Jumlah variabel yang dimiliki peringkat yang sama
 n = Banyaknya sampel
 rs = Koefisien korelasi *rank spearman*

t = Banyaknya angka berpangkat sama pada saat ranking tertentu
 T = Faktor koreksi

Setelah melalui perhitungan persamaan analisis korelasi *rank spearman*, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan nilai p hitung dengan p tabel yang dirumuskan sebagai berikut:

Jika, ρ hitung ≤ 0 , berarti diterima dan ditolak

Jika, ρ hitung > 0 , berarti diterima dan ditolak

3. Koefisien Determinasi, untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y maka digunakan koefisien determinasi (KD) yang merupakan koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dengan persentase %. Berikut adalah rumus koefisien determinasi:

$KD = rs^2 \times 100\%$

KD = Koefisien Determinasi

rs^2 = *rank spearman*

Hasil perhitungan koefisien dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel di bawah ini untuk melihat seberapa kuat tingkat hubungan yang dimiliki antar variabel. Untuk memberikan impretasi koefisien korelasinya, maka penulis menggunakan pedoman yang mengacu pada Sugiyono (2010:250) sebagai berikut:

Tabel 1. Interpretasi Nilai rs

0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Data yang Diolah

3.5. Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang akan diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan merancang Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a). Penetapan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a) digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel yang diteliti. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah Hipotesis Alternatif (H_a). Sedangkan untuk keperluan analisis statistik, hipotesisnya berpasangan dengan Hipotesis Nol (H_0). Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan melalui hipotesis statistik berikut.

Uji hipotesisnya ialah terdapat hubungan positif diantara rasio tunai dengan subsidi listrik, terdapat hubungan positif diantara rentabilitas dengan subsidi listrik, terdapat hubungan positif di antara rasio solvabilitas dengan subsidi listrik, terdapat hubungan positif di antara rasio likuiditas dengan subsidi listrik, terdapat

hubungan positif di antara perputaran aktiva tetap dengan subsidi listrik, terdapat hubungan positif di antara umur piutang dengan subsidi listrik, terdapat hubungan positif di antara perputaran piutang dengan subsidi listrik.

- a. $H_0: \rho \leq 0$, tidak terdapat hubungan positif di antara rasio tunai dengan subsidi listrik.
 $H_0: \rho \text{ hitung} > 0$, terdapat hubungan positif di antara rasio tunai dengan subsidi listrik.
- b. $H_0: \rho \leq 0$, tidak terdapat hubungan positif di antara rasio rentabilitas dengan subsidi listrik.
 $H_0: \rho \text{ hitung} > 0$, terdapat hubungan positif di antara rasio rentabilitas dengan subsidi listrik.
- c. $H_0: \rho \leq 0$, tidak terdapat hubungan positif di antara rasio solvabilitas dengan subsidi listrik.
 $H_0: \rho \text{ hitung} > 0$, terdapat hubungan positif di antara rasio solvabilitas dengan subsidi listrik.
- d. $H_0: \rho \leq 0$, tidak terdapat hubungan positif di antara rasio likuiditas dengan subsidi listrik.
 $H_0: \rho \text{ hitung} > 0$, terdapat hubungan positif di antara rasio likuiditas dengan subsidi listrik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Besaran Subsidi Listrik terhadap PT PLN Persero

Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah tarif yang dikenakan oleh pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) kepada konsumen/pelanggan, yang mana besaran tarifnya ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Berdasarkan UU Kelistrikan Nomor 30/2009, TTL ditentukan oleh pemerintah (c.q. Kementerian ESDM)/pemerintah daerah dengan persetujuan DPR/DPRD. Sebagian besar wilayah usaha PT PLN menggunakan TTL yang seragam (*uniform*) untuk setiap kelompok pelanggan, kecuali untuk Pulau Batam dan Tarakan dimana TTL ditentukan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD.


Pemerintah mengadakan program Listrik Desa (LisDes) untuk melaksanakan percepatan penyediaan tenaga listrik di desa Tertinggal, Terpencil, Dan Terluar (3T) Ada dua jenis mekanisme tarif yang digunakan di program LisDes, yaitu dengan dan tanpa subsidi. Tarif bersubsidi dikenakan pada wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan Gubernur (Permen ESDM Nomor 38/2016). Di luar itu, dikenakan tarif nonsubsidi yang ditetapkan oleh Gubernur. Dalam hal Gubernur tidak dapat menetapkan tarif nonsubsidi, pemerintah menetapkan tarif berdasarkan TTL PT PLN.

Besaran subsidi yang diberikan kepada badan usaha bergantung pada TTL rumah tangga daya 450 VA, BPP, ditambah *margin*. Adapun mekanisme penyesuaian TTL (*tariff adjustment*) PT PLN bergantung pada BPP, nilai tukar mata uang dollar amerika terhadap rupiah (kurs), *Indonesian Crude Price* (ICP), dan inflasi. Pembayaran listrik di Indonesia, menggunakan dua tipe tarif pascabayar yang dibayar setelah pemakaian listrik oleh konsumen pada bulan

berikutnya, dan tarif prabayar, dimana konsumen membayar kuota listriknya terlebih dulu. Listrik dianggap sebagai barang untuk kepentingan strategis sehingga tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali untuk rumah dengan kapasitas daya lebih dari 6600 VA

Biaya produksi listrik mencakup biaya pembangkitan dan biaya transmisi dan distribusi. Berdasarkan Gambar 1, BPP di Indonesia selalu lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata. Selisih ini dibayarkan oleh pemerintah ke PLN melalui mekanisme subsidi. Harga jual listrik yang tidak naik sejak tahun 2017 menyebabkan PT PLN Persero mengandalkan kompensasi dan subsidi dari pemerintah. Subsidi listrik ini sangat mempengaruhi kinerja PLN (Persero) yang sangat tergantung kepada pemerintah, mengetahui harga jual listrik di Indonesia terlalu murah atau tidak dapat diambil metode komparasi dengan negara-negara tetangga. Berdasarkan data *Globalpetrolprice.com* (2019), tarif listrik kategori industri di Indonesia menjadi tarif termurah di Asia Tenggara, tercatat besaran tarif listrik industri di Indonesia adalah 0,067 dollar AS atau sekitar Rp1.035 kWh.

Gambar 1. Biaya Produksi Listrik dan Harga Jual Listrik Rata-Rata (Rp/kWh)




Sumber: Statistik PLN (diolah)

Alokasi anggaran belanja subsidi listrik pada tahun 2016 sebesar Rp50,7 triliun. Selanjutnya pada tahun 2017, turun menjadi Rp44,98 triliun. Penurunan anggaran subsidi listrik disebabkan berbagai kebijakan penghematan dan pengendalian subsidi listrik yang tepat sasaran. Pada tahun 2018, anggaran subsidi listrik sebesar Rp47,66 triliun. Hal itu berarti meningkat sebesar Rp2,68 triliun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, anggaran subsidi listrik pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp59,3 triliun. Pada tahun 2020, pemerintah dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, anggaran belanja subsidi disesuaikan menjadi Rp187 triliun. Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah

kemudian menyesuaikan kembali DIPA belanja subsidi listrik sebesar Rp59,4 triliun terdiri dari anggaran subsidi listrik reguler sebesar Rp51,04 triliun dan anggaran diskon listrik sebesar Rp8,3 triliun. Anggaran subsidi listrik digunakan untuk pemberian/pembebasan listrik gratis untuk pelanggan 450 VA sebesar 24 juta rumah tangga dan diskon listrik sebesar 50 persen untuk 7,2 juta rumah tangga pelanggan 900 VA subsidi.

Tren realisasi subsidi listrik selama periode tahun 2016-2020 adalah antara 88,8 persen sampai dengan 124,4 persen dari alokasi anggaran. Pada tahun 2016, realisasi belanja subsidi listrik sebesar Rp63,1 triliun atau 124,4 persen dari total porsi anggaran subsidi listrik. Realisasi subsidi listrik lebih tinggi dari pada anggaran subsidi listrik pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016, realisasi subsidi listrik adalah sebesar 124,5 persen dari anggaran subsidi listrik. Subsidi energi melebihi pagu karena perubahan asumsi harga minyak dunia dan pembayaran kurang bayar tahun lalu atau *carry over*. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi subsidi listrik adalah Rp52,6 triliun atau sebesar 88,7 persen dari alokasi anggaran. Begitu pula tahun 2020, realisasi subsidi listrik adalah Rp49,7 triliun atau sebesar 90,69 persen.

Gambar 2. Anggaran dan Realisasi



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Sasaran penerima bantuan subsidi listrik pada tahun 2020 sudah cukup tepat, yaitu masyarakat miskin dan rentan yang bertujuan untuk membantu meringankan pengeluaran kebutuhan rumah tangga mereka pada masa pandemi Covid-19. Dari sisi implementasi, pemerintah bersama-sama dengan PT PLN (Persero) telah cukup aktif dalam menyebarkan informasi mekanisme penyaluran token gratis pelanggan prabayar, yaitu dengan melibatkan pemerintah daerah, terutama untuk masyarakat yang tidak memiliki akses telekomunikasi/ internet. Namun demikian, menurut Kementerian ESDM subsidi listrik yang selama ini diberikan masih belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan ada 14,7 juta dari 24 juta pelanggan listrik 450 VA yang tak masuk dalam DTKS. Subsidi listrik yang diberikan pemerintah untuk pelanggan listrik 450 VA masih dinikmati 61,25 masyarakat mampu. Begitu pula, diskon listrik kepada golongan 900 VA yang perlu mendapatkan perhatian adalah pensosialisasian sasaran penerima bantuan listrik bahwa penerima bantuan listrik gratis/diskon tarif ini hanya untuk penerima manfaat subsidi listrik, tidak termasuk golongan 900 VA rumah tangga mampu,

karena seringkali masyarakat belum bisa membedakan/mengetahui apakah mereka termasuk golongan 900 VA subsidi atau bukan.

4.2. Analisis Rasio Keuangan dengan Subsidi Listrik

1. Rasio tunai PT PLN (Persero) pada tahun 2018 sebesar 21,86 persen, dimana berarti setiap Rp1 utang lancar dijamin rasio kas sebesar Rp0,2186. Kemudian terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 29,46 yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin Rp0,2946 rasio kas. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2020, dimana rasio kasnya adalah menjadi sebesar 38 persen yang mana berarti bahwa setiap Rp1 utang lancar dijamin Rp0,38 rasio kas. Berdasarkan Tabel 2, rasio tunai PT PLN tahun 2018, 2019, dan 2020 berada di bawah rasio standar industri yaitu di bawah 50 persen, yang mana hal ini menunjukkan rasio tunai PT PLN kurang bagus.
2. Rasio likuiditas PT PLN (Persero) dalam kurun waktu 2018-2020 rata-rata sebesar 188,49 persen, artinya setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh Rp1,8849 aktiva lancar perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan PT PLN kurang sehat karena masih di bawah standar industri, yaitu 200 persen atau 2 kali.
3. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio laba terhadap ekuitas. Rasio laba terhadap ekuitas PT PLN tahun 2018-2020 semakin menurun, artinya kurangnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Rasio solvabilitas yang diukur dengan rasio total liabilitas terhadap total aset PT PLN tahun 2018-2020 semakin meningkat, artinya semakin tinggi perusahaan dalam melunasi kewajibannya atau semakin tinggi tingkat utang mempengaruhi pengelolaan aset korporasi PT PLN.

Tabel 2. Rasio Keuangan PT PLN

Indikator Keuangan	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y Subsidi
Rasio Tunai (X1)	2020	0,36	0,64	40,9	64,92	276,64
Rasio Rentabilitas (X2)	2019	0,29	0,47	41,37	95,02	390
Rasio Solvabilitas (X3)	2018	0,21	1,03	37,91	72,29	637
Rasio Likuiditas (X4)	2017	0,3	0,51	34,87	67,44	646
Subsidi (Y)	2016	0,34	1,2	30,95	81,05	580,59
	2015	0,2	1,84	30,89	67,81	480,26
	2014	30,96	7,13	72,72	97,56	265,5
	2013	28,95	-17,45	74,53	95	273,63
	2012	30	3,78	68,49	102,43	212,89
	2011	34,39	3,29	65,35	104,19	282,99
	2010	35,59	7,28	65,01	80,82	255,41

Sumber: Laporan Keuangan PT PLN (diolah)

4.3. Hubungan Rasio Keuangan dengan Subsidi Listrik

1. Rasio tunai menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio tunai dengan subsidi nilai *p-value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan rasio tunai dengan

- subsidi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan subsidi listrik yang besar juga memengaruhi rasio tunai PT PLN menjadi kurang sehat karena tidak mampu menutupi utang jangka pendeknya dalam bentuk kas atau setara kas (item investasi yang tersedia untuk diubah menjadi uang tunai).
2. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio laba terhadap ekuitas. Rasio laba terhadap ekuitas PT PLN tahun 2018-2020 semakin menurun, artinya kurangnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio rentabilitas dengan subsidi listrik nilai *p-value* 0,054 lebih besar dari 0,05, maka keputusan uji adalah H0 diterima, sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan rasio rentabilitas dengan subsidi listrik.
 3. Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu total liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*). Untuk memperoleh hasil dari *debt to equity ratio* yaitu dengan membandingkan besarnya total hutang dengan ekuitas perusahaan. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik nilai *p-value* 0,038 lebih kecil dari 0,05, maka keputusan uji adalah H0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik. Subsidi listrik mempengaruhi rasio solvabilitas, artinya semakin tinggi subsidi listrik dalam perusahaan maka semakin tinggi tingkat utang mempengaruhi pengelolaan aset korporasi PT PLN.
 4. Rasio likuiditas dengan menggunakan *current ratio*. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio likuiditas dengan subsidi nilai *p-value* 0,074 lebih lebih besar dari 0,05, maka keputusan uji adalah H0 diterima, sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan rasio likuiditas dengan subsidi listrik.

Tabel 3. Uji Rank Spearman Hubungan Rasio Keuangan dengan Subsidi Listrik

		Correlations					
		RT	RR	RS	RL	Ysub	
Spearman's rho	RT	Correlation Coefficient	1,000	,624	,661*	,588	-,721*
		Sig. (2-tailed)	.	,054	,038	,074	,019
		N	10	10	10	10	10
RR		Correlation Coefficient	,624	1,000	,152	,285	-,588
		Sig. (2-tailed)	,054	.	,676	,425	,074
		N	10	10	10	10	10
RS		Correlation Coefficient	,661*	,152	1,000	,697*	-,745*
		Sig. (2-tailed)	,038	,676	.	,025	,013
		N	10	10	10	10	10
RL		Correlation Coefficient	,588	,285	,697*	1,000	-,661*
		Sig. (2-tailed)	,074	,425	,025	.	,038
		N	10	10	10	10	10
Ysub		Correlation Coefficient	-,721*	-,588	-,745*	-,661*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,019	,074	,013	,038	.
		N	10	10	10	10	10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: SPSS (diolah)

4.4. Kesesuaian Subsidi Listrik dengan Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas PDTT subsidi listrik pada tahun 2016-2019, diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan subsidi listrik yang dibuktikan dengan adanya beberapa temuan secara signifikan, beberapa di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Temuan pada LHP Subsidi Listrik Tahun 2016 (37A/AUDITAMA VII/PDPTT/08/2017) di antaranya ialah:
 - a. aset tetap yang tidak beroperasi masih disajikan sebagai aset tetap dan dialokasikan beban penyusutan sehingga menambah BPP TL;
 - b. pemulihan dana investasi pada mitra KSO tambang PLN batubara; dan
 - c. pemberian sanksi atas ketidakcermatan perhitungan HPE dan HPS pada pengadaan PLTU Kalselteng 2 karena personel yang terkait dengan itu telah pensiun.
2. Temuan pada LHP subsidi listrik tahun 2017 (32/AUDITAMA VII/PDPTT/07/2018) di antaranya ialah tarif nonsubsidi yang membebani PLN karena ditetapkan di bawah biaya pokok.
3. Temuan signifikan pada LHP Subsidi Listrik Tahun 2018 (43/AUDITAMA VII/PDPTT/07/2019) di antaranya ialah:
 - a. harga transportasi bahan bakar minyak yang tidak standar dan kualitas yang tidak termonitor;
 - b. pengaturan standar penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit, renegotiasi skema *take or pay* pembelian tenaga listrik yang membebani BPP TL, dan optimalisasi pemanfaatan limbah abu batu bara *fly ash bottom ash* (FABA); dan
 - c. pemberian sanksi terkait pengelolaan dan pemantauan perbaikan aset tetap pada dua unit distribusi yang belum memadai karena personel yang terkait dengan hal itu telah pensiun.
4. LHP Subsidi Listrik Tahun 2019 (31/AUDITAMA VII/PDPTT/08/2020) di antaranya ialah:
 - a. pemeliharaan jaringan transmisi 500 kV yang tidak optimal sehingga memicu padam/*blackout* dan pemborosan biaya operasi pembangkit; dan
 - b. pengaturan standar penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit serta renegotiasi skema *take or pay* pembelian tenaga listrik yang membebani BPP tenaga listrik.

Pemeriksaan BPK RI pada PLN lebih mengarah pada pengujian produksi dan pendistribusian energi serta pertanggungjawaban subsidi energi pada tingkat BUMN. Mekanisme subsidi listrik pada BUMN tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih terdapat risiko operasional, seperti penyaluran kepada konsumen pengguna secara tepat, tepat waktu, dan biaya operasional yang paling efisien. Untuk itu, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program subsidi energi ini tetap harus dilakukan.

Ketidaktepatan PLN dalam memperhitungkan komponen-komponen biaya yang termasuk dalam BPP tenaga listrik menjadi koreksi BPK yang terus berulang setiap tahunnya. Dampak dari permasalahan ini adalah penyajian besaran BPP tenaga listrik menjadi lebih tinggi. Permasalahan tersebut menyebabkan PLN tidak menyajikan nilai BPP tenaga listrik sesuai dengan PMK Nomor 174/PMK.02/2019 yang menetapkan komponen BPP tenaga listrik dan komponen biaya yang tidak termasuk komponen BPP tenaga listrik. Komponen biaya yang tidak termasuk komponen BPP tenaga listrik atau sering disebut dengan biaya non-BPP TL atau *nonallowable cost* (NAC) merupakan biaya-biaya yang tidak diizinkan mendapat penggantian pemerintah melalui mekanisme subsidi listrik.

Selain hal di atas, skema pembayaran *take or pay* yang dilakukan PLN juga menyebabkan tidak terserapnya batas minimum energi listrik pada IPP serta PLN kehilangan kesempatan untuk menghemat BPP TL. Pada LHP PDDT Subsidi Listrik TA 2018 Nomor 43/AUDITAMA VIII PDDT/07/2019 tanggal 17 Juli 2019, dimuat temuan pemeriksaan terkait pembayaran skema *take or pay* yang menggunakan proyeksi faktor kesediaan dan klausul pembayaran dengan nilai kurs jual USD pada jual beli listrik IPP sehingga menghilangkan kesempatan PLN menghemat sebesar Rp676.989.332.638,00. Kondisi tersebut antara lain, disebabkan upaya PLN kurang optimal dalam efisiensi biaya pembangkitan listrik melalui penyesuaian klausul kontrak yang belum memuat skema *make up* energi listrik sebagai dampak dari pembayaran *take or pay* yang menerapkan faktor ketersediaan.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, PLN telah melakukan pembahasan implementasi penerapan *klausul energy make up* dalam PPA (*Power Purchase Agreements*) IPP (*Independent Power Producer*), tetapi belum terdapat kesepakatan antara PLN dan pemilik IPP terkait penerapan *klausul energy make up* tersebut sehingga belum dapat dituangkan dalam amandemen PPA.

Pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik terhadap permasalahan sejenis pada tahun anggaran 2019 dengan sampel pemeriksaan Unit Induk Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3BS) dan Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Sulawesi menunjukkan bahwa BPK masih menemukan kondisi yang sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak, data realisasi produksi energi listrik, perhitungan pembayaran, dan data lainnya menunjukkan bahwa PLN tidak dapat menyerap seluruh energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit IPP dan terdapat kelemahan dalam klausul kontrak terkait realisasi energi listrik pembangkit IPP. Energi yang terserap kurang dari energi minimal yang dipersyaratkan atau sebesar ToP sehingga PLN tetap harus membayar atas energi yang tidak terserap.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-051/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

4.5. Ketepatan Sasaran Subsidi Listrik

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPKP terhadap subsidi listrik, terdapat beberapa permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran subsidi listrik yang mengakibatkan pendistribusian subsidi listrik tidak tepat sasaran. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat selisih jumlah ID pelanggan golongan tarif R1 antara data Kemensos dan data PLN (Kemensos 14.114.284 ID, PLN 31.110.884 dengan selisih 16.996.600 ID).
- b. Terdapat ID pelanggan yang terindikasi bukan kelompok masyarakat tidak mampu (3.357.128 pelanggan).

Beberapa usulan perbaikan yang diberikan BPKP terkait permasalahan di atas di antaranya ialah sebagai berikut.

- a. Melakukan penyepadanan data 450 VA dan *update* data dalam sistem PT PLN (Persero).
- b. Memastikan sistem PT PLN (Persero) memiliki fasilitas validasi NIK, termasuk fungsi kontrol satu NIK untuk satu ID pelanggan dengan tarif bersubsidi.
- c. Mengupayakan *update* data NIK pelanggan bersubsidi.
- d. Memastikan bahwa pelanggan penyambungan baru dan pelanggan 900 VA di daerah 3T yang tidak ada data NIK Basis Data Terpadu (BDT) merupakan pelanggan yang memang berhak untuk mendapatkan stimulus diskon tarif listrik.

Kebijakan subsidi pada periode tahun 2016-2019 diarahkan untuk perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan pemerintah selama periode tersebut, antara lain, ialah penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga hanya diberikan kepada masyarakat prasejahtera dan rentan, yaitu pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).

Beberapa permasalahan terkait selisih ketidaklengkapan dan/atau ketidakvalidan data NIK dalam *database* yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial diskon tarif listrik berpotensi menyebabkan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Permasalahan di atas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan koordinasi dengan BPKP terkait temuan hasil audit bahwa 857.060 pelanggan memiliki lebih dari satu identitas pelanggan (id), yang terdiri atas 431.347 pelanggan 450 VA dan 425.713 pelanggan 900 VA subsidi. Berdasarkan hasil klarifikasi dari BPKP, data 425.713 pelanggan 900 VA tersebut termasuk pelanggan 900 VA-RTM (nonsubsidi).

Dalam menindaklanjuti hasil temuan tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan telah meminta klarifikasi hasil revidi BPKP itu kepada PT PLN (Persero) untuk dilakukan verifikasi lapangan. Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019, yang mengatur bahwa permohonan penyambungan baru dengan daya 450 VA dan 900 VA subsidi dapat dilakukan bagi rumah tangga yang terdapat dalam DTKS (sesuai dengan Pasal 4) dan berlaku sejak tahun 2017 (Pasal 11).

5. Penutup

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan PT PLN (Persero) sangat tergantung dari subsidi pemerintah, hal ini disebabkan oleh BPP di Indonesia selalu lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata. Tren realisasi subsidi listrik selama periode tahun 2016-2020 adalah antara 88,8 persen sampai dengan 124,4 persen dari total porsi anggaran subsidi listrik. Begitu pula tahun 2020, realisasi subsidi listrik adalah Rp49,7 triliun atau sebesar 90,69 persen daripada total anggaran subsidi listrik, hal ini membuat PT PLN (Persero) menjadi tidak mandiri dan sulit bersaing di kompetisi global.
2. Rasio tunai PT PLN tahun 2018, 2019, dan 2020 berada di bawah rasio standar industri, yaitu di bawah 50 persen, hal ini menunjukkan rasio tunai PT PLN kurang bagus.
3. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan PT PLN kurang sehat karena masih dibawah standar industri yaitu 200 persen atau 2 kali.
4. Rasio rentabilitas PT PLN menunjukkan kurang efisiensi dan efektifitas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Rasio solvabilitas PT PLN semakin tinggi, artinya semakin tinggi tingkat utang mempengaruhi pengelolaan aset korporasi PT PLN.
6. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio tunai dengan subsidi nilai *p-value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan rasio tunai dengan subsidi listrik.
7. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio rentabilitas dengan subsidi listrik nilai *p-value* 0,054 lebih besar dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 diterima, sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan rasio rentabilitas dengan subsidi listrik.
8. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik nilai *p-value* 0,038 lebih kecil dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik.
9. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio likuiditas dengan subsidi nilai *p-value* 0,074 lebih lebih besar dari 0,05, maka

- keputusan uji adalah H_0 diterima, sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan rasio likuiditas dengan subsidi listrik.
10. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio tunai dengan subsidi nilai *p-value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan rasio tunai dengan subsidi listrik.
 11. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio rentabilitas dengan subsidi listrik nilai *p-value* 0,054 lebih besar dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 diterima, sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan rasio rentabilitas dengan subsidi listrik.
 12. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan hubungan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik nilai *p-value* 0,038 lebih kecil dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan rasio solvabilitas dengan subsidi listrik.
 13. Hasil uji korelasi *rank spearman* hubungan rasio likuiditas dengan subsidi nilai *p-value* 0,074 lebih lebih besar dari 0,05, maka keputusan uji adalah H_0 diterima, sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan rasio likuiditas dengan subsidi listrik.
 14. Adanya beberapa permasalahan yang mengakibatkan ketidakhematan BPP tenaga listrik, di antaranya komponen non-BPP pada pekerjaan tidak dikeluarkan dari asersi perhitungan subsidi, realisasi penggunaan bahan bakar minyak pada pengoperasian pembangkit melebihi batas *specific fuel consumption* standar PLN, serta pembayaran skema *take or pay* (ToP) dengan menggunakan proyeksi faktor ketersediaan pada jual beli listrik dengan IPP. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan listrik oleh PLN belum efisien
 15. Adanya selisih jumlah ID pelanggan golongan tarif rumah tangga R1 antara DTKS Kementerian Sosial dan data PLN menunjukkan basis dan data penerima subsidi listrik masih belum valid.
 16. Adanya penetapan golongan tarif tenaga listrik dalam 37 golongan tarif dengan delapan kelompok pelanggan dinilai terlalu kompleks dan menyulitkan perhitungan, khususnya terhadap 25 golongan tarif pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi.
 17. Adanya berbagai permasalahan penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketidaktepatan sasaran, menandakan bahwa penyaluran subsidi listrik kepada masyarakat belum tepat sasaran dan perlu perbaikan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah masih bisa menaikkan harga jual listrik kepada industri karena tarif listrik kategori industri menjadi tarif termurah di Asia Tenggara, tercatat besaran tarif listrik industri di Indonesia adalah 0,067 dollar AS atau sekitar Rp1.035 kWh. Di sisi lain, PT PLN (Persero) untuk mengurangi subsidi listrik juga dapat mencoba mengurangi BPP.
2. PT PLN (Persero) perlu memperhatikan rasio tunainya karena berdasarkan

hasil uji korelasi *rank spearman*, rasio tunainya memengaruhi subsidi listrik dengan memperbaiki aktiva lancarnya. Agar rasio likuiditas menjadi lebih baik, perlu meningkatkan aktivitya seperti menjual aktiva tetap (meja, kursi, mesin, dan lain-lain) yang tidak terpakai.

3. PT PLN (Persero) perlu memperhatikan rasio solvabilitasnya karena dalam memperbaiki rasio solvabilitasnya berdasarkan hasil uji korelasi *rank spearman*, rasio tunainya mempengaruhi subsidi listrik dengan cara mengurangi aktiva lancar yang dibiayai oleh utang.
4. Perlunya dilakukan evaluasi pada komponen non-BPP tenaga listrik pada perhitungan subsidi, menetapkan standar PLN atas batasan SFC pembangkit listrik atas penggunaan bahan bakar minyak dan gas serta dengan bantuan pemerintah, PLN dapat melakukan koordinasi dengan IPP untuk menegosiasikan kembali skema pembayaran ToP pada PPA pada jual beli tenaga listrik;
5. Perlunya memaksimalkan data dukcapil agar dapat mendata masyarakat prasejahtera yang berhak menerima subsidi dan diharapkan dapat menghasilkan satu data utama sebagai pusat data dan informasi penerima subsidi listrik.
6. Perlunya penyederhanaan tarif dari 25 golongan tarif subsidi listrik menjadi satu golongan tarif dan perlunya reformasi subsidi listrik sehingga mengubah skema penyaluran subsidi barang menjadi subsidi kepada perseorangan (subsidi langsung).

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ardiyos. (2014). *Kamus Besar Akuntansi*, Jakarta: Citra Harta Prima

Agus Sartono. (2010.) *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE

Agus Harjito dan Martono. (2011) *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta.

Brigham, Eugene F. Dan J.F. Houston. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat

Harahap, Sofyan Syafri (2010). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Cet 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hery. (2014). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: Kompas Gramedia

Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK Nomor 1 Tentang Laporan Keuangan*— edisi revisi (2020). Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo

- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- BPK RI. (2016-2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu Tahun 2016-2020*. BPK RI, Jakarta:
- BPK RI (2016-2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.-2020*.
- BAKN DPR RI. (2021). *Penelaahan atas Subsidi Listrik*. BAKN DPR RI. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Nota Keuangan APBN 2020*. Diakses <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2020/> di akses tanggal 10 Oktober pukul 09:35 WIB
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Jakarta:
- Rangkuti. (2013). *Analisis SWOT*. Teknik membedah kasus. Gramedia, pustaka utama
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.